

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang perjanjian bagi hasil penggarapan sawah di Nagari Campago Selatan Kabupaten Padang Pariaman, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Efektivitas bagi hasil di Campago Selatan dulu menggunakan sistem *mampaduoi*, dalam sistem *mampaduoi* pemilik menanggung semua biaya pengolahan tanah dan hasilnya akan dibagi 2 (dua), dengan ketentuan 1/2 bagian untuk pemilik dan 1/2 bagian lagi untuk penggarap. Namun yang diterapkan pada masa sekarang adalah adalah sistem *mampatigoi* dimana semua biaya ditanggung oleh penggarap kemudian hasilnya akan dibagi 2/3 untuk penggarap dan 1/3 bagian untuk pemilik. Akan tetapi, jika terjadi gagal panen maka penggarap lah yang harus menanggung semua kerugian.
2. Kendala dan upaya yang timbul dalam perjanjian bagi hasil di Nagari Campago Selatan Kabupaten Padang Pariaman yaitu :
 - a. Dalam sistem *mampaduoi* kendalanya yaitu :
 - 1) Penggarap sulit menghubungi pemilik tanah karena pemilik tidak berada dirumah.
 - 2) Pemilik tanah pergi merantau
 - 3) Biaya yang diberikan pemilik tanah tidak mencukupi untuk melaksanakan biaya pengolahan sawah, dan ketika

penggarap meminta tambahan biaya kepada pemilik justru pemilik tidak bersedia memberikan tambahan biaya tersebut.

Adapun upaya yang dilakukan dalam sistem *mampaduoi* yaitu:

Dalam praktik *mampaduoi*, sedapat mungkin penggarap membuat biaya pengolahan tanah atau memperhitungkan terlebih dahulu berapa biaya yang dibutuhkan. Dengan demikian pemilik lahan bisa memberikan biaya pengolahan dengan jumlah yang semestinya.

- b. Dalam sistem *mampatigoi* kendalanya adalah dengan kondisi sekarang ini penggarap tidak banyak memperoleh keuntungan dikarenakan tingginya upah dan mahalnya harga bibit, pupuk, dan racun hama untuk pengolahan tanah.

Upaya yang dapat dilakukan dalam sistem *mamtagiogi* yaitu :

Dalam praktik *mampatigoi*, penggarap bisa menyesuaikan harga bahan dengan pembagian hasil dengan pemilik.

A. Saran

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan diatas, maka dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Dalam Efektivitas perjanjian bagi hasil, sebaiknya pemilik tanah dan penggarap menerapkan Efektivitas sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil sehingga masyarakat lebih bisa meminialisir akibat perjanjian

bagi hasil. Ini bertujuan agar adanya jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukumnya baik bagi penggarap maupun bagi pemilik tanah agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan atau diuntungkan secara sepihak.

2. Mayoritas masyarakat belum mengetahui mengenai Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, maka perlu adanya pengenalan dan pemberitahuan tentang sistem bagi hasil.
3. Kendala-kendala dan upaya dalam perjanjian bagi hasil. Apabila penggarap telah banyak mengalami kerugian dalam membiayai seluruh pengolahan tanah, diharapkan kepada pemilik agar memberikan keringanan terhadap penggarap dalam pembagian hasil dan tidak memaksakan penggarap untuk membagi hasil panen sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- B. Ter Har Bzn, 2001, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 2000, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Efektivitas*, Djambata, Jakarta.
- Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Damsar, 2005, *Tanah Ulayat Dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Masyarakat Minangkabau*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Yayasan Padi Indonesia, Jakarta.
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adata Indonesia, Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Elviriadi, 2007, *Sebuah Kitab Hutan Untuk Negri Gundul Mereguk Kearifan Tetua Kampar*, Suska Perss, Pekanbaru.
- G. Kertasepoetra, 1985, *Hukum Tanah Jaminan Undang Undang Pokok Agraria Bagi Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hermayulis, *status Tanah Ulayat Dan Sertifikat Hak Milik Di Sumatra Barat*, Dalam Firman Hasan (Ed), *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padan
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perjanjian Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Iman Sudyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.

John Salindeho, 1988, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika Indonesia, Jakarta.

K. Wantjik Saleh, 1987, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Lilieq Istiqomah, 1982, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional Usaha Nasional-Indonesia*, Jakarta.

Wignjodipuro, surojo, 1988, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

C. Sumber Lain

Adhe Negara, 2013, *Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumwono*, Skripsi, Universitas Negri Semarang.

Dheka Putri, 2017, *Pengaturan Perjanjian Adat Masyarakat Minangkabau*,
<http://prezi.com/xttummyxurirs/pengaturan-hukum-perjanjian-adat-masyarakat-minangkabau/>

Elvira Iskandar, 2010, *Sistem Bagi Hasil Dalam Pertanian*,
<http://www.academia.edu/7531207/Sistem-Bagi-Hasil-Dalam-Pertanian>

Hazhiratul Qudsiah, 2017, *Transaksi Tanah Menurut Hukum Adat*,
<http://www.academia.edu/24528072/Transaksi-Islam-Menurut-Hukum-Adat>

Kirora Azalia, "Apa Itu Petani Penggarap", <https://brainly.co.id/tugas/2185341>

Ray Pratama, 2012, *Pengertian Tanah,*

<http://raypratama.bogspot.com/2021/02/pengertian-tanah-html>

Riko Apriadi, 2015, *Perjanjian Sewa – Menyewa Terhadap Lahan Yang Diperoleh*

Berdasarkan Hukum Waris Adat Minangkabau,

[https://rikoapriadi.wordpress.com/2015/05/08/perjanjian-sewa-menyewa-](https://rikoapriadi.wordpress.com/2015/05/08/perjanjian-sewa-menyewa-terhadap-lahantanah-yang-diperoleh-berdasarkan-hukum-waris-adat-minangkabau/)

[terhadap-lahantanah-yang-diperoleh-berdasarkan-hukum-waris-adat-](https://rikoapriadi.wordpress.com/2015/05/08/perjanjian-sewa-menyewa-terhadap-lahantanah-yang-diperoleh-berdasarkan-hukum-waris-adat-minangkabau/)

[minangkabau/](https://rikoapriadi.wordpress.com/2015/05/08/perjanjian-sewa-menyewa-terhadap-lahantanah-yang-diperoleh-berdasarkan-hukum-waris-adat-minangkabau/)

Rizka Nurmadanya, 2016, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian*

Antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Kabupaten Sleman, Jurnal,

Universitas Atma Jya Yogyakarta

Siti Masitha Dewi, 2013, *Studi Perbandingan Sistem Perjanjian Bagi Hasil*

Menurut Undang Undang no.2 tahun 1960 dengan Hukuun Adat yang

berlaku di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Jurnal.

Universitas Tanjung Pura.